

## Jokowi Terbang ke Amerika Tak Pakai Pesawat Kepresidenan

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (10/5) pagi. Jokowi berangkat bersama rombongan pergi dengan tanpa menggunakan pesawat kepresidenan.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan, perjalanan ke AS sangat jauh. Sehingga, pihaknya lebih memilih menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

"Perjalanan sangat jauh jika pakai pesawat presiden bisa 2 kali transit. Nah ini (Garuda) hanya satu kali," ujar Heru kepada wartawan, Selasa (10/5).

Alasan lainnya, kata Heru, karena kapasitas pesawat kepresidenan hanya muat untuk empat puluhan orang saja. Sedangkan, Jokowi akan berangkat bersama menteri dan tim ber-

jumlah enam puluhan orang. "Pesawat presiden hanya muat 48 orang, tim ada 62 orang. Dan jarak sangat jauh," ujarnya.

"Dan semua menteri yang ikut bisa satu pesawat pulang pergi (PP), sehingga lebih efisien," tambahnya.

Selama di AS, Jokowi akan melakukan serangkaian agenda kunjungan kerja pada 11-13 Mei 2022. Bersama pemimpin ASEAN lainnya, Jokowi akan berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan KTT Khusus ASEAN-AS atau ASEAN-US Special Summit (AUSS) selama dua hari.

Presiden Jokowi dan delegasi direncanakan akan kembali ke Jakarta segera setelah rangkaian pertemuan selesai pada tanggal 13 Mei malam. Presiden dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Minggu pagi, 15 Mei 2022. ● mei

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



## MEGAWATI HADIRI PELANTIKAN PRESIDEN KORSEL

Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) didampingi Dubes Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistyanto (kanan) dan Bendahara Umum DPP PDIP yang juga Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey (kedua kanan) menghadiri acara pelantikan Presiden baru Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Gedung National Assembly, Seoul, Selasa (10/5).

# Jumlah ASN Cukup untuk Mengisi Posisi 272 Penjabat Kepala Daerah

Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, para penjabat kepala daerah harus melaksanakan visi dan misi presiden dan para gubernur, bupati, maupun wali kota yang mereka gantikan.

JAKARTA (IM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengusulkan agar para penjabat kepala daerah mendapat arahan secara ter-

buka dari Presiden Jokowi. Hal tersebut perlu dilakukan agar para penjabat kepala daerah meneruskan program pembangunan yang menjadi janji politik pemerintah pusat. "Kalau bisa calon-calon

penjabat itu akan dapat arahan dari bapak presiden karena isu strategis yang harus dijalankan itu adalah bagaimana melaksanakan keputusan politik pembangunan," kata Tjahjo dalam acara XYZ Forum di Jakarta, Selasa (10/5). "Program strategis bagaimana visi misi presiden dan wakil presiden sampai 2024 itu wajib dilakukan oleh penjabat gubernur, bupati, wali kota di daerah masing-masing," imbuh Tjahjo. Selain itu, para penjabat

juga mesti melaksanakan visi dan misi para gubernur, bupati, maupun wali kota yang mereka gantikan. Ia menegaskan, pada dasarnya aparatur sipil negara (ASN) harus loyal dan melaksanakan visi misi pemerintah pusat maupun kepala daerah, siapa pun presiden atau kepala daerahnya.

"ASN itu harus loyal melaksanakan apa yang menjadi visi, misi, dan skala prioritas program seorang presiden, seorang gubernur, bupati, wali kota bupati terpilih. itu saya kira tugas para penjabat yang harus dilaksanakan," katanya.

Tjahjo menambahkan, di samping meneruskan program pendahulunya, para penjabat kepala daerah harus mampu meningkatkan reformasi birokrasi dan layanan publik demi membangun birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

"Kita sudah punya pengalaman 2 tahun di tengah pandemi covid ini birokrasi kita semakin efektif semakin efisien," ujar Tjahjo.

Sementara itu, di acara yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengklaim, jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang tersedia cukup untuk mengisi posisi 272 penjabat kepala daerah.

"Kami sudah memetakan secara detail tentang kebutuhan penjabat kepala daerah dari sisi kuantitas, ketersediaan jabatan penjabat tinggi madya (dan) pratama lebih dari cukup," kata Akmal.

Akmal menjelaskan, dibutuhkan 24 orang ASN dengan jabatan pimpinan tinggi (JPT)

madya yang akan mengisi posisi penjabat Gubernur, dan 248 ASN JPT untuk posisi penjabat bupati/wali kota.

Saat ini ada 588 ASN JPT madya yang tersedia dari berbagai kementerian/lembaga serta 34 ASN JPT madya dari setiap provinsi yang kini menjabat sebagai sekretaris daerah di provinsi masing-masing.

"Total semua JPT madya yang berpeluang untuk jadi penjabat gubernur ada 622 sementara kita cuma butuh 24," kata Akmal.

Sementara itu, Akmal menyebutkan kini terdapat 4.626 ASN JPT pratama, terdiri dari 3.123 di kementerian/lembaga dan 1.503 di pemerintah daerah. Ia juga mengklaim, ASN yang tersedia merupakan sosok yang profesional dan memahami bidang pemerintahan, sehingga memiliki kualifikasi untuk menjadi penjabat kepala daerah.

"Di sinilah sesungguhnya profesional seorang ASN diuji, di sinilah sesungguhnya dikatakan bagaimana seorang ASN sebagai abdi negara bisa menerjemahkan visi Bapak Presiden agar sampai 2024 bisa berjalan dengan baik," ujar Akmal.

Seperti diketahui, terdapat 24 gubernur serta 248 bupati dan wali kota yang masa jabatannya habis sebelum tahun 2024. Posisi kepala daerah yang kosong itu pun akan diisi oleh penjabat yang ditunjuk pemerintah pusat hingga adanya kepala daerah definitif yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. ● han



FOTO: ANT

## PEMERIKSAAN LANJUTAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NONAKTIF

Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Masud tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5). Abdul Gafur Masud menjalani pemeriksaan lanjutan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

## Terdakwa Kasus Ujaran Kebencian, Edy Mulyadi Berharap Dapat Keadilan

JAKARTA (IM) - Terdakwa kasus ujaran kebencian Edy Mulyadi berharap mendapatkan keadilan dalam proses penanganan perkaranya. Hal itu disampaikan Edy saat menunggui sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (10/5).

"Pengadilan adalah tempat masyarakat mencari keadilan dan saya berharap betul-betul ini akan berproses secara adil, transparan, murni secara hukum sehingga nanti akan divonis secara adil juga," tuturnya pada wartawan.

Edy meminta semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan untuk memperjuangkan keadilan padanya.

Ia menuturkan, semua agama menjanjikan kehidupan akhirat untuk orang-orang yang memperjuangkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Jadi sekali lagi saya berharap akan ada putusan adil karena apapun akan diminta pertanggungjawaban di akhirat," sebutnya.

Edy terjerat perkara ini karena menyebut Ibu Kota

Negara (IKN) baru sebagai tempat pembuangan jin. Komentarnya itu viral di media sosial dan membuat kegaduhan untuk masyarakat di Kalimantan. Maka ia juga menyampaikan penyesalan dan meminta maaf atas perbuatannya itu.

"Pertama saya sekali lagi minta maaf, saya minta maaf, itu penting, saya minta maaf ke teman-teman, saudara-saudara saya di Kalimantan," katanya.

Edy dijerat dengan dakwaan primair Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana subsidi Pasal 14 Ayat (2) UU yang sama. Serta dakwaan kedua Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan ketiga Pasal 156 KUHP.

Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian pada 31 Januari 2022, kemudian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta Selatan. ● mei

## Kolonel Priyanto Tolak Dakwaan Pembunuhan Berencana atas Sejoli di Nagreg

JAKARTA (IM) - Kolonel Inf Priyanto menolak dakwaan pembunuhan berencana dan penculikan terhadap sejoli yang mayatnya dibuang ke sungai setelah ditabrak di Nagreg, Jawa Barat (Jabar), sebagaimana disebut dalam dakwaan Primer Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan kedua alternatif Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Penolakan disampaikan oleh anggota Penasehat Hukum, Letda Chk Aleksander Sitepu mewakili Kolonel Priyanto dalam sidang nota pembelaan atau pledoi kasus pembunuhan berencana sejoli Handi-Salsabila di Nagreg, Jawa Barat, di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa (10/5).

"Menyatakan bahwa terdakwa Kolonel Inf Priyanto tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi pada dakwaan kesatu primair Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan kedua alternatif pertama Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP," ujar Aleksander.

Dia juga meminta agar majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Namun, apabila majelis hakim berpendapat lain maka diharapkan putusan yang seadil-adilnya.

"Kami penasihat hukum terdakwa menyaksikan sendiri sejak awal masa persidangan terdakwa telah berusaha menjalani dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan," jelasnya.

Lebih lanjut, dalam pembelaan Aleksander menyatakan bahwa Priyanto tetap tegar menjalani proses peradilan yang melelahkan fisik dan jiwanya. Tak hanya itu, dalih kuasa hukum bahwa, terdakwa pernah mempertaruhkan jiwa raga demi NKRI saat melaksanakan tugas Operasi Seroja di Timor-Timor.

"Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat sopan dan sangat mengindahkan tata krama militer selama persidangan," katanya.

Dia menilai, Kolonel Priyanto selalu berterus terang selama persidangan, tidak berdebat dan sangat kooperatif. Selain itu, Perwira Menengah itu merupakan kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga.

"Sehingga masih mempunyai beban tanggung jawab terhadap empat orang anak yang cukup berat bagi terdakwa beserta keluarganya," ucapnya.

Terdakwa, kata Aleksander amat menyesali perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangnya lagi. Menurut dia, terdakwa juga belum pernah dihukum, baik hukuman disiplin maupun pidana.

"Terdakwa telah memperoleh tanda jasa Satyalancana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan Satyalancana Seroja," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Kolonel Inf Priyanto dimasukkan dalam penjara seumur hidup dalam pembunuhan berencana dua sejoli di Nagreg. Tuntutan maksimal dilayangkan karena dinilai terbukti memenuhi tindak pidana pembunuhan berencana, penculikan, dan menyembunyikan mayat.

Selain pidana pokok seumur hidup, Priyanto juga dihukum pidana tambahan didepot dari kesatuan TNI. Priyanto dituntut dengan pasal berlapas.

Di antaranya Pasal Primer 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana jo Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang Penyeretaan Pidana, Subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Kemudian, Subsider pertama pasal 328 KUHP tentang Penculikan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP Subsider kedua Pasal 333 KUHP tentang Kemerdekaan Orang jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Subsider ketiga Pasal 181 KUHP tentang Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari atau Menghilangkan Mayat dengan Maksud Menyembunyikan kematian jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. ● han

## Korban Bitcoin Bodong Rugi Rp10 M, Terdakwa Penipuan Segera Disidang

MAKASSAR (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan teah melimpahkan berkas H dan S, terdakwa kasus penipuan Bitcoin bodong yang merugikan korban hingga Rp10 miliar, ke Pengadilan Negeri Makassar untuk segera disidangkan.

"Berkas perkara dan telah diserahkan ke pengadilan untuk dilaksanakan sidang terkait kasus penipuan dan penggelapan investasi bodong," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel, Soertami di Makassar.

Kasus ini bermula saat saksi korban, Jimmy Chandra melaporkan terdakwa atas tindak pidana penipuan dan penggelapan karena telah memberikan dana cukup besar kepada yang bersangkutan.

Namun belakangan, bisnis kripto yang dijanjikan terdakwa tidak membuahkan hasil, seperti iming-iming mendapatkan keuntungan besar. Dari perbuatan pelaku dan saksi S (tersangka), korban mengalami kerugian materi sebesar Rp5,9 miliar lebih. "Terdakwa H bersama dengan Saksi S melanggar pasal 372 KUHPidana Junto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana," kata Soertami menegaskan.

Sebelumnya, Ditreskrim Polda Sulsel telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni dua pria berinisial H dan S serta seorang perempuan berinisial SS atas laporan polisi pada Juni 2021 dari 10 korban yang dengan jumlah kerugian Rp10 miliar lebih.

Namun belakangan, para korban protes karena tersangka S tidak ditahan, bahkan sempat melarikan diri, kemudian ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Tersangka berhasil ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan, setelah berpindah pindah dari Bali dan Jakarta. ● han

### PT. DIPO STAR FINANCE

Sentral Senayan II, 3rd Floor  
Jl. Asia-Afrika No. 8 Jakarta 10270 - Indonesia  
Telp. 021-57954100, Fax : 021-57954099

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM JUTAAN RUPIAH)			LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM JUTAAN RUPIAH)			LAPORAN ARUS KAS TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM JUTAAN RUPIAH)		
ASET	2021	2020	LIABILITAS DAN EKUITAS	2021	2020		2021	2020
<b>ASET :</b>			<b>LIABILITAS :</b>			<b>PENDAPATAN BERSIH</b>		
Kas dan Bank	321.966	487.893	Pinjaman Bank dan lainnya	18.501.658	15.289.791	Sewa Guna Usaha	664.404	747.650
Piutang sewa guna usaha - pembiayaan bersih	4.786.716	5.262.689	Biaya masih harus dibayar	181.130	106.102	Pembayaran Konsumen & Pendapatan Lain-lain	2.983.509	3.026.548
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	14.531.086	12.485.681	Hutang pajak	84.525	5.123	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.647.913</b>	<b>3.774.198</b>
Piutang lain - lain	3.157.667	1.511.581	Hutang lain lain	1.079.556	1.266.394	<b>BEBAN USAHA</b>		
Biaya dibayar dimuka	216.117	206.911	Kewajiban imbalan kerja karyawan	132.742	124.243	Biaya Bunga & Beban Pembiayaan Lainnya	1.242.214	1.531.662
Aset pajak tangguhan	191.490	224.281	Liabilitas sewa	54.754	72.392	Biaya Pegawai	220.424	196.390
			<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>20.034.365</b>	<b>16.864.045</b>	Penyisihan Piutang yang Diragukan	67.928	432.962
			<b>Ekuitas :</b>			Kerugian kurs mata uang asing	-	-
Aset untuk disewagunausahkan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	938.270	542.738	Modal dasar 100.000 lembar saham nominal Rp 1.-	100.000	100.000	Biaya Administrasi & Umum	1.364.115	1.292.149
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	57.876	64.581	Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh 100.000 lembar saham	100.000	100.000	<b>Jumlah Beban</b>	<b>2.894.681</b>	<b>3.453.163</b>
Hak guna aset - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	68.099	81.281				<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>753.232</b>	<b>321.035</b>
Aset lain - lain	37.977	48.207				<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		
						Tahun berjalan	188.061	46.541
						Tangguhan	(8.727)	64.662
						Jumlah Beban Pajak Penghasilan - Bersih	<b>179.334</b>	<b>111.203</b>
						<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>573.898</b>	<b>209.832</b>
						PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA	147.203	(113.534)
						<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>721.101</b>	<b>96.298</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>24.307.264</b>	<b>20.915.843</b>	<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>24.307.264</b>	<b>20.915.843</b>			

Catatan :  
- Informasi keuangan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 di atas diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte), yang telah memberikan opini tanpa modifikasi.

Jakarta, 11 Mei 2022  
S E & O  
DIREKSI